



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR  
UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI *AEROCITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DAN

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI *AEROCITY*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau sahamnya paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Bandar Udara Internasional Jawa Barat adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Kabupaten Majalengka.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
13. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.

14. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
15. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
19. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

#### Pasal 2

Maksud pembentukan BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* adalah untuk melakukan pengusahaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat serta membangun dan mengembangkan Kertajati *Aerocity*, meliputi perencanaan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan, pemeliharaan serta pengembangan.

#### Paragraf 2

##### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* adalah :

- a. melaksanakan pengusahaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat serta mengembangkan Kertajati *Aerocity* secara berkelanjutan;
- b. mengembangkan investasi Daerah;
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- d. menggerakkan perekonomian Daerah; dan
- e. memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN BUMD

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas.
- (2) Pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. nama Perseroan;
  - b. tempat dan kedudukan;
  - c. neraca;
  - d. kegiatan usaha;
  - e. modal dan saham;
  - f. organisasi; dan
  - g. kepegawaian.
- (3) Gubernur memproses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Nama dan Logo Perseroan

#### Pasal 5

- (1) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah PT Bandarudara Internasional Jawa Barat.
- (2) Dalam hal nama perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka nama Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk diusulkan kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo, dengan menyesuaikan perkembangan dan tuntutan usaha serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi.
- (2) Nama panggilan (*called name*) dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.

- (3) Nama panggilan (*called name*) dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan

Pasal 7

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah di Ibukota Provinsi.
- (2) Kantor Cabang, Unit Usaha, Perwakilan dan Anak Perusahaan dari Perseroan berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

Bagian Keempat

Neraca

Pasal 8

- (1) Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh para Pendiri Perseroan, dan menjadi lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kelima

Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
  - a. perusahaan kebandarudaraan, meliputi perencanaan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan, pemeliharaan serta pengembangan; dan
  - b. perusahaan Kertajati *Aerocity*, meliputi perencanaan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan, pemeliharaan serta pengembangan.
- (2) Perseroan dapat mendirikan Anak Perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal Direksi Perseroan menyetujui pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya Direksi Perseroan menetapkan pendirian Anak Perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Modal dan Saham

Paragraf 1

Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perseroan pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan paling tinggi sebesar Rp 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Peningkatan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

#### Paragraf 2

#### Komposisi Kepemilikan Saham

#### Pasal 11

- (1) Pemegang Saham Perseroan, terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemegang Saham lainnya.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah, sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
  - b. Pemegang Saham lainnya, paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Modal Disetor

#### Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) atau sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 4  
Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 14

Pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (2) huruf a, dan Pasal 13 ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Perubahan Modal Dasar

Pasal 15

Perubahan terhadap modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya disahkan oleh RUPS.

Bagian Ketujuh  
Organisasi  
Paragraf 1  
Organ Perseroan

Pasal 16

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.



Paragraf 4  
Dewan Komisaris  
Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan pengelolaan Perseroan dan usaha Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Bagian Kedelapan  
Kepegawaian  
Pasal 20

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 21

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
  1. transparansi;
  2. akuntabilitas;
  3. responsibilitas;
  4. kemandirian; dan
  5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perseroan.

BAB IV  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 22

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB V  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN  
PEMISAHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan ditetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah dan selanjutnya disetujui dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VI  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan terlebih dahulu oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Anak Perusahaan Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pembentukan Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Desember 2013  
GUBERNUR JAWA BARAT,  
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,  
ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 22SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PENGELOLA BANDAR  
UDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DAN KERTAJATI *AEROCITY*

I. UMUM

Tantangan pembangunan di bidang transportasi di Jawa Barat adalah adanya pergerakan barang dan jasa serta mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari luar menuju ke Jawa Barat maupun dari Jawa Barat menuju ke luar baik dalam lingkup nasional dan regional yang memerlukan upaya pemecahannya.

Suatu hal yang menjadi kendala adalah bagaimana kecenderungan pergerakan orang (penumpang), barang, dan jasa serta mobilitas penduduk yang cukup tinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat tersebut dapat lebih didukung oleh prasarana dan sarana transportasi yang memadai dan menguntungkan.

Permasalahan transportasi ini disinyalir menjadi kendala yang dihadapi oleh kalangan masyarakat pengguna dan penyedia sarana transportasi, khususnya untuk transportasi udara, baik pengangkut barang/kargo maupun penumpang pada umumnya. Hal ini dikarenakan selain terbatasnya prasarana jalan di wilayah Jawa Barat yang mampu dilalui kendaraan pengangkut barang (angkutan ringan dan berat/peti kemas) dengan cepat dan aman, juga sangat terbatasnya lingkup jangkauan pergerakan yang dapat dicapai.

Khususnya untuk pergerakan pengiriman barang/kargo jarak jauh dari wilayah Provinsi Jawa Barat ke wilayah lainnya atau sebaliknya; baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional, secara teknis selama ini harus melalui dan menggunakan fasilitas pelabuhan dan bandar udara di provinsi dan negara lain, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Singapura. Hal ini mengakibatkan perlu waktu yang relatif lama serta biaya dan risiko yang relatif tinggi, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan kualitas dan menambah biaya ekonomi tinggi yang akan dibebankan pada harga barang dan/atau jasa.

Kondisi yang tidak kondusif ini tidak dapat dipungkiri oleh pengguna jasa transportasi, untuk dapat mengirim angkutan barang/kargo jarak jauh, mengingat fasilitas yang tersedia di Jawa Barat untuk angkutan kargo melalui Terminal Peti Kemas Gedebage dan Bandara Hussein Sastranegara di Bandung yang masih sangat terbatas kemampuan dan jangkauan jarak jelajah pengirimannya.

Pergerakan orang (penumpang), barang dan jasa serta mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari luar menuju ke Jawa Barat maupun dari Jawa Barat menuju ke luar, antara lain dipicu pula oleh gerak laju globalisasi yang melanda dunia yang ditandai oleh lenyapnya sekat-sekat pembatas wilayah teritorial suatu Negara. Sebagai salah satu tuntutan dalam meningkatkan interaksi dan intensitas di antara Negara-negara di dunia, pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati *Aerocity* menjadi sangat penting.

Pembangunan Kertajati *Aerocity* pada dasarnya tidak saja diarahkan untuk pembangunan BIJB semata-mata. Keberadaan BIJB harus terintegrasi dengan pembangunan Kertajati *Aerocity*, yaitu suatu kawasan yang meliputi bandara internasional, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, jasa, perhotelan, dan kawasan penunjang lainnya.

Oleh karena itu, urgensi kehadiran BIJB berikut Kertajati *Aerocity* merupakan kebutuhan aksesibilitas pembangunan Jawa Barat yang dapat mendorong akselerasi pembangunan di Jawa Barat. Di masa mendatang Jawa Barat akan menjadi pintu gerbang pembangunan, dan BIJB diarahkan sebagai bandar udara umum yang penyelenggaraannya didasarkan pada regulasi tentang Penyelenggaraan Bandara Umum.

Untuk melakukan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, yang harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dalam membangun, mengelola dan mengembangkan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.

Disamping itu, BUMD tersebut bertugas untuk mengakselerasi pembangunan Kertajati *Aerocity* melalui pengembangan kegiatan perekonomian yang terintegrasi dalam suatu kawasan dengan melakukan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pembinaan bisnis, sehingga meningkatkan daya saing kawasan, menarik investasi, mengembangkan industri dan perdagangan, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perkapita, PDRB, produktivitas, dan ekspor, pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

BUMD tersebut akan dapat bekerja secara berdayaguna dan berhasilguna, mencapai sasaran dan tujuan, apabila didukung oleh aspek legal yang dapat menjamin konsistensi kerja yang tinggi, melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga/instansi dan pihak terkait, serta dapat bekerja secara berkesinambungan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Profil Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

1. BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* merupakan amanat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.
2. BUMD Pengelola Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* adalah Perseroan Terbatas yang didirikan, dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan perusahaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* secara berkelanjutan, meliputi perencanaan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan, pemeliharaan serta pengembangan; mengembangkan investasi Daerah; memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan menggerakkan perekonomian Daerah.
3. Nama perseroan BUMD Pengelola Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* adalah PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat.
4. Kegiatan usaha BUMD adalah melaksanakan perusahaan Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini..

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Pendirian Perseroaan Terbatas (PT) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD, mendorong peran dan keikutsertaan swasta dan masyarakat, serta memperjelas kedudukan hukum BUMD dan mampu meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional.

BUMD dengan bentuk hukum PT harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroaan Terbatas, dan peraturan pelaksanaannya.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Nama Perseroan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada saat proses pengesahan pendirian Perseroan. Nama Perseroan tidak dapat digunakan dalam hal telah dimiliki perseroan lain. Klausul ini dimaksudkan apabila nama perseroan yang diusulkan tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka nama Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk diusulkan kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup Jelas

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 8

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 9

## Ayat (1)

Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi pembangunan, baik pembangunan sisi udara dan/atau sisi darat. Adapun pengelolaan kebandarudaraan, termasuk didalamnya perencanaan dan pemeliharaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat.

Selain itu, Perseroan melaksanakan pembangunan dan pengembangan di kawasan Kertajati *Aerocity*, seperti kawasan industri, perumahan, perdagangan, jasa, perhotelan, pendidikan, rumah sakit, dan kawasan penunjang lainnya.

Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Pendirian anak perusahaan hanya dapat dilakukan apabila tidak mengganggu eksistensi dan kegiatan usaha Perseroan.

## Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 11

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemegang Saham lainnya” adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Swasta.

## Ayat (2)

## Huruf a

Ketentuan ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah.

## Huruf b

Pemegang Saham lainnya dapat berupa Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, BUMN, atau Badan Usaha Milik Swasta.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 12

## Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya (*op naam*) dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (*aan toonder*).

## Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian ketentuan ini, yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 14

Cukup Jelas

## Pasal 15

Ketentuan ini sesuai dengan fungsi *budgetair* dan fungsi legislasi dari DPRD.

## Pasal 16

## Huruf a

Cukup Jelas



## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Direksi” adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*).

## Huruf c

Cukup Jelas

## Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 18

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 19

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 20

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 21

## Huruf a

Cukup Jelas

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “*good corporate governance*” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Perseroan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan “transparansi (*transparancy*)” adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.

#### Angka 2

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas (*accountability*)” adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perseroan, sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

#### Angka 3

Yang dimaksud dengan “responsibilitas (*responsibility*)” adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Angka 4

Yang dimaksud dengan “kemandirian (*independency*)” adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

#### Angka 5

Yang dimaksud dengan “keadilan (*fairness*)” adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf c

#### Cukup Jelas

#### Pasal 22

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan beban Perseroan dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 23

##### Ayat (1)

Ketentuan ini sesuai dengan fungsi pengawasan dan legislasi DPRD.

Yang dimaksud dengan “penggabungan (*merger*)” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “peleburan (konsolidasi)” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari

perusahaan yang meleburkan diri, dan status badan hukum yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan (akuisisi)” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perusahaan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perusahaan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perusahaan beralih karena hukum kepada satu perusahaan atau lebih.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini sesuai dengan fungsi pengawasan dan legislasi DPRD.

Yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah proses membubarkan Perseroan sebagai badan hukum, yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero).

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Niaga dalam konteks kepailitan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

